

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs that are useful and necessary for the treatment of certain diseases. If they are misused or used not in accordance with the recommended treatment, they can have very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. This will be detrimental if misused and the illicit circulation of narcotics will result in even greater danger to people's lives and cultural values in Indonesia.

This research is normative research, with the approach used is the method of analyzing legal materials, using primary and secondary data sources taken from statutory regulations, books, journals, online sources, which is in accordance with the title of this research, the method used namely qualitative analysis using deductive thinking methods.

Based on the results of this research, there are differences in the resolution of criminal cases in several cases that have been resolved using restorative justice. This arises as a result of the existence of Police Regulation Number 8 of 2021 and Attorney General Regulation Number 15 of 2020 as the legal umbrella for each institution in implementing it.

Keywords: Disharmony, Restorative Justice, Criminal Justice System, Narcotics Crime

ABSTRAK

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan pengobatan yang dianjurkan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disalahgunakan dan peredaran gelap narkotika akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah metode analisis bahan hukum, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal, sumber online, yang sesuai dengan judul penelitian ini, metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Yang Dimana hal ini timbul akibat adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukum masing-masing Lembaga dalam melaksanakannya.

Kata Kunci: Disharmoni, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Narkotika